



PUTUSAN

Nomor 87/PID/2022/PT.BTN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fitri Milasari Binti Untung Atmowikarto;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Jalan H. Najih Nomor 35 RT. 001/006
Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
2. Jalan Raya Hos Cokroaminoto Nomor 35
Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Sudimara, Kota Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 87/PID/2022/PT.BTN tanggal 8 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/PID/2022/PT.BTN tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FITRI MILASARI Binti UNTUNG ATMOWIKARTO pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 87/PID/2022/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Perumahan Cluster Savira 3 Kampung Babakan Rt.007/003 Desa Pematang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Saksi VERA WIDIYANTI yang merupakan istri Saksi MUHAMAD HANAFI PURBA menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi investor bisnis property yang dilakukan Saksi MUHAMAD HANAFI PURBA dengan sistem bagi hasil dan oleh karena tertarik maka Terdakwa menyetujui sehingga Terdakwa menyetorkan uang dengan cara ditransfer ke rekening Saksi MUHAMAD HANAFI PURBA secara bertahap sebanyak 10 (sepuluh) kali mulai tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 sehingga total uang yang telah disetorkan sebesar Rp304.000.000,00 (tiga ratus empat juta rupiah) selanjutnya pada setiap bulannya Terdakwa telah menerima uang keuntungan dari bisnis yang dilakukan Saksi MUHAMAD HANAFI PURBA namun menurut Terdakwa uang yang diterimanya tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga Terdakwa berusaha menghubungi Saksi MUHAMAD HANAFI PURBA untuk meminta kembali uang yang telah disetorkan namun tidak ada tanggapan dari Saksi MUHAMAD HANAFI PURBA hingga membuat Terdakwa marah selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 Terdakwa datang ke percetakan KUDUS CILEDUG yang beralamat di Jl. Hos Ckroaminoto Larangan Utara Kota Tangerang untuk memesan spanduk berukuran kurang lebih 100 cm x 50 cm sebanyak 2 (dua) buah dan stiker tempel berukuran 30 cm x 47 cm sebanyak 4 (empat) lembar bertuliskan DICARI BURONAN INVESTASI PROPERTI MUHAMAD HANAFI PURBA NYONYA VERA WIDIYANTI, TELAH MEMBAWA LARI UANG INVESTOR PROPERTI JIKA ADA YANG MENGETAHUI TEMPAT PERSEMBUNYIANNYA, HARAP MEMBERIKAN INFORMASI, ADA IMBALAN YANG DIBERIKAN dan terdapat Nomor telpon dengan nomor 0813-15474982, disertakan foto Saksi MUHAMAD HANAFI PURBA maupun foto Saksi VERA WIDIYANTI dan setelah spanduk serta stiker yang dipesan tersebut selesai kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi ALI MUHAMAD ADAM untuk memasang spanduk dan stiker tersebut di Perum Cluster Savira

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 87/PID/2022/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kp. Babakan Ds. Pematang Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang dan Perum Cluster Savira 2 di Kp. Babakan Ds. Pematang Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib Saksi ALI MUHAMAD ADAM Als SILUNG memasang 2 (dua) buah Spanduk bertuliskan DICARI BURONAN INVESTASI PROPERTI MUHAMAD HANAFI PURBA NYONYA VERA WIDIYANTI, TELAH MEMBAWA LARI UANG INVESTOR PROPERTI JIKA ADA YANG MENGETAHUI TEMPAT PERSEMBUNYIANNYA, HARAP MEMBERIKAN INFORMASI, ADA IMBALAN YANG DIBERIKAN dan terdapat Nomor telepon dengan nomor 0813-15474982, disertakan foto Saksi MUHAMAD HANAFI PURBA mapupun foto Saksi VERA WIDIYANTI dipintu gerbang perumahan cluster savira 3 di Kp. Babakan Ds. Pematang Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang dan disalah satu rumah yang tidak berpenghuni di perumahan cluster savira 2 di Kp. Babakan Ds. Pematang Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang selanjutnya Saksi ALI MUHAMAD ADAM memasang 2 (dua) lembar stiker tempel bertuliskan DICARI BURONAN INVESTASI PROPERTI MUHAMAD HANAFI PURBA NYONYA VERA WIDIYANTI, TELAH MEMBAWA LARI UANG INVESTOR PROPERTI JIKA ADA YANG MENGETAHUI TEMPAT PERSEMBUNYIANNYA, HARAP MEMBERIKAN INFORMASI, ADA IMBALAN YANG DIBERIKAN dan terdapat Nomor telpon dengan nomor 0813-15474982, disertakan foto Saksi MUHAMAD HANAFI PURBA maupun foto Saksi VERA WIDIYANTI di sebuah rumah yang tidak berpenghuni di perumahan cluster savira 3 Kp. Babakan Ds. Pematang Kab. Tangerang dan disebuah rumah yang tidak berpenghuni di perumahan cluster savira 2 Kp. Babakan, Ds. Pematang Kab. Tangerang dan setelah mengetahui tulisan pada spanduk dan stiker temple tersebut maka Saksi MUHAMAD HANAFI PURBA merasa dirugikan selanjutnya Saksi MUHAMAD HANAFI PURBA melapor kejadian tersebut ke Kantor Polsek Tigaraksa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (2) KUHP;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fitri Milasari Binti Untung Atmowikarto bersalah, telah melakukan tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 87/PID/2022/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu diketahui umum dilakukan dengan tulisan ditempelkan dimuka umum yang melanggar Pasal 310 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah spanduk berukuran Panjang 100 cm, Lebar 50 cm dan bertuliskan Dicari Buronan Investasi Properti Muhamad Hanafi Purba Nyonya Vera Widiyanti, Telah Membawa Lari Uang Investor Properti Jika Ada Yang Mengetahui Tempat Persembunyiannya, Harap Memberikan Informasi, Ada Imbalan Yang Diberikan dan terdapat Nomor telepon dengan nomor 0813-1547-4982;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sbb:

1. Menyatakan Terdakwa Fitri Milasari Binti Untung Atmowikarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penistaan dengan tulisan atau gambar**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) buah spanduk berukuran Panjang 100 cm, Lebar 50 cm dan bertuliskan Dicari Buronan Investasi Properti Muhamad Hanafi Purba Nyonya Vera Widiyanti, Telah Membawa Lari Uang Investor Properti Jika Ada Yang Mengetahui Tempat Persembunyiannya, Harap Memberikan Informasi, Ada Imbalan Yang Diberikan dan terdapat Nomer telpon dengan nomer 0813-1547-4982;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 87/PID/2022/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 51/Akta.Pid/2022/PN Tng. Jo. 988/Pid.B/2022/PN Tng dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Agustus 2022 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Agustus 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang bahwa Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 22 Agustus 2022 Nomor W29.U4/6917/PID.01/09/VIII/2022 dan Nomor W29.U4/6918/PID.01/09/VIII/2022, Perihal : Mempelajari Berkas Perkara, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut dan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2022 s/d. tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang khususnya Pasal 233 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP oleh karenanya itu permohonan banding tersebut secara Formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang telah menghukum Terdakwa terlampau ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan terhadap korban dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang telah berpotensi merugikan secara materil terhadap saksi Muhamad Hanafi Purba Bin Ahmad Kasim Purba karena dengan peristiwa tersebut usaha

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 87/PID/2022/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

properti yang dilakukan oleh Muhamad Hanafi Purba Bin Ahmad Kasim Purba terancam merugi;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepercayaan terhadap Saksi Muhamad Hanafi Purba Bin Ahmad Kasim Purba berkurang sehingga akan mempengaruhi usaha yang telah dirintis oleh Saksi Muhamad Hanafi Purba Bin Ahmad Kasim Purba dengan susah payah;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Tanggal 16 Agustus 2022 Nomor 988/Pid.B/2022/PN.Tng dan setelah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan serta penerapan hukum dari Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan secara melawan hukum Terdakwa Fitri Milasari Binti Untung Atmowikarto terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penistaan dengan tulisan atau gambar sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 310 Ayat 2 KUHP khususnya mengenai pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur dari pasal 310 Ayat 2 KUHP yang dikaitkan serta dihubungkan dengan penerapan hukum pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dimana secara fakta hukum alat-alat bukti dimuka persidangan saling berhubungan satu dengan yang lainnya serta saling bersesuaian antara alat bukti tersebut serta dapat membuktikan kesalahan dari Terdakwa Fitri Milasari Binti Untung Atmowikarto serta sesuai dengan keyakinan Majelis Hakim yang memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas maka pertimbangan serta penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga secara hukum pemidanaan dan kualifikasi pasal yang terbukti dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 310 Ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 87/PID/2022/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Agustus 2022 Nomor 988/Pid.B/2022/PN Tng., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Fitri Milasari Binti Untung Atmowikarto dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: **Rabu tanggal 28 September 2022**, oleh kami: **MOCHAMAD TUCHFATUL ANAM S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **ACHMAD RIVAI, S.H., M.H. dan HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H., M.H..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 29 September 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh: **MEITA YULIANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ACHMAD RIVAI, S.H., M.H.

MOCHAMAD TUCHFATUL ANAM S.H., M.H

HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

MEITA YULIANA, S.H.,

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 87/PID/2022/PT.BTN